

## PUTUSAN TUN TIDAK DILAKSANAKAN : KONSEKUENSI HUKUM DAN UPAYA PAKSA BAGI PEJABAT TUN

Eko Purwanto<sup>1\*</sup>, Muhammad Khalid Ali<sup>2</sup>, Abintoro Prakoso<sup>3</sup>, Herowati Poesoko<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Wiraraja

\*lawyereko@gmail.com

### ABSTRAK

Banyaknya keputusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan justru menimbulkan pesimisme dan sikap apatis di masyarakat. Soalnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Keadaan ini mengkhawatirkan karena keberadaan PTUN belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dalam kewenangan administratif pemerintah. Prinsip keadilan TUN yang mempercayakan kontrol peradilan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdistorsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika keputusan PTUN tidak mempunyai kekuasaan eksekutif, bagaimana hukum dan masyarakat bisa mengontrol tata kelola yang dilakukan pejabat TUN. Ketentuan yang terdapat dalam UU PTUN dinilai sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan masyarakat. Misalnya, tidak ada pejabat peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat memaksa terdakwa untuk menuruti putusan tersebut. Oleh karena itu UU diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pejabat TUN, apabila tidak menaati keputusan PTUN, dapat dikenakan tindakan paksa berupa kompensasi (*dwangsom*) dan sosial. Reintegrasi orang-orang yang tergabung tidak puas atas keputusan TUN pejabat TUN. Bahwa digunakannya tindakan paksaan dalam melaksanakan putusan TUN oleh pejabat TUN yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan TUN sangat mungkin diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 serta Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang artinya (upaya paksa).

*Kata kunci : Putusan TUN, Pejabat TUN, Konsekuensi Hukum, Upaya Paksa*

### ABSTRACT

*The number of PTUN decisions that cannot be implemented has created pessimism and apathy in the community. The problem is Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. This situation is worrying because the existence of PTUN has not been able to provide justice for the community in government administrative authority. The principle of TUN justice that entrusts judicial control to good governance is distorted in the Indonesian constitutional system. If PTUN decisions do not have executive power, how can the law and society control the governance carried out by state administrative officials. The provisions contained in the PTUN Law are considered to be incompatible with the development of legal needs and the constitutional life of society. For example, no judicial officer in the State Administrative Court can force the defendant to comply with the decision. Therefore, the law was amended by Law No. 9 of 2004 on the amendment of Law No. 5 of 1986 on State Administrative Courts. State administrative officials, if they do not comply with the decision of the PTUN, can be subject to forced action in the form of compensation (*dwangsom*) and social. Reintegration of people who are dissatisfied with the TUN decision of the TUN official. That the use of coercive measures in implementing state administrative decisions by state administrative officials who do not have good faith to implement state administrative decisions is very likely to be regulated in Law No. 9 of 2004 and the Law on Government Administration which means (coercive measures).*

*Keywords : Administrative Decisions, Administrative Officials, Legal Consequences, Forced Measures*

## PENDAHULUAN

Indonesia sudah sejak hari proklamasi merupakan negara hukum dalam arti formal. Negara hukum harus diisi sehingga menjadi hukum dalam arti material. Perjalanan itu merupakan perjalanan yang panjang. Melalui beberapa macam kesulitan. Pengertian keadilan merupakan pengertian yang relatif, yang tidak begitu saja mendapatkan persesuaian faham yang bulat, melainkan bergantung pada tempat dan waktu, dan ideologi yang mendasarinya. Di Indonesia keadilan yang harus diartikan dalam hubungannya dengan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. (Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998, hal 1.)

Dalam kerangka hukum administrasi, ciri-ciri negara hukum tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan hukum mengenai kekuasaan pemerintah, hukum mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, hukum mengenai organisasi pemerintahan dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian tindakan pemerintah yang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai ciri negara hukum, juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan rakyat sehingga kepentingan rakyat tidak dengan sendirinya harus dikorbankan apabila terjadi benturan- benturan sebagai akibat adanya tindakan pemerintah.

Bagi Indonesia keinginan untuk memiliki Peradilan Administrasi Negara sebetulnya sudah ada sejak zaman pemerintahan jajahan Belanda, Namun, keinginan itu selalu kandas di tengah perjalanan karena berbagai alasan. Keinginan itu baru terwujud pada penghujung tahun 1986, yakni dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Tanggal 29 Desember 1986 selanjutnya disebut UUPTUN. (Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers. Jakarta, 2001, hal 1).

Apabila kita telusuri dokumen yang berkenaan dengan masalah Peradilan Administrasi Negara (TUN) memang sudah sejak lama dirintis. Untuk kali pertama, pada tahun 1946 Wirjono Prodjodokiro membuat Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Perkara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan. Disamping itu, masih ada usaha-usaha lain yang ikut mendukung pula perwujudan Peradilan Administrasi Negara (TUN). Misalnya, kegiatan- kegiatan yang berupa penelitian, simposium, seminar, penyusunan Rancangan Undang- Undang dan sebagainya. Perintah untuk mewujudkan Peradilan Administrasi Negara (TUN) untuk kali pertama dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960. Kemudian perintah itu ditegaskan kembali dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 12.

Selanjutnya, perintah ini diperkuat lagi dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 yang menyatakan, "Mengusahakan terwujudnya Peradilan TUN". Di samping itu Presiden Soeharto dalam pidato kenegarannya di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978 juga menegaskan untuk terbentuknya pengadilan administrasi.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan prasyarat mutlak bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang layak (*good governance*) serta taat pada hukum. Hal ini sekaligus untuk membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik Urgensi tersebut ditandai dengan adanya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Harus kita akui bahwa kelahiran UU tersebut merupakan suatu langkah maju dalam era pembangunan hukum yang dicanangkan pemerintah. Paling tidak, kelahiran UU ini telah menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah, karena pihak pemerintahlah yang menjadi tergugat tetapi pemerintah pula yang mengajukan Rancangan UU tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Keberadaan Peradilan Administrasi Negara merupakan salah satu jalur Yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, disamping jalur pengawasan administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintah sendiri. Oleh karena itu dikedepannya Peradilan Administrasi Negara memberikan landasan pada badan Yudikatif untuk menilai tindakan

badan Eksekutif, serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada anggota masyarakat. (Ibid hal. 2). Berdasarkan ketentuan UU PTUN, Kompetensi PTUN terdapat pada pasal 47 mengenai kekuasaan pengadilan. (Kekuasaan pengadilan dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.)

Seiring dengan perjalanan waktu dimana terjadi gelombang pembaruan yang melanda Republik Indonesia yang berpengaruh bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pembaruan di bidang hukum diantaranya meninjau lagi pengaturan-pengaturan terhadap lembaga peradilan, termasuk di dalamnya Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU PTUN dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Misalnya saja, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai lembaga juru sita yang bisa memaksa tergugat untuk menjalankan putusan. Tentu saja menjadi suatu pertanyaan bahwa siapa yang akan memaksa tergugat (pejabat Tata Usaha Negara) apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan penggugat. Oleh karenanya undang-undang tersebut diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004.

Hampir kurang lebih empat belas tahun, eksistensi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Indonesia dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Sebagian besar putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN.

Peranan PTUN dalam praktek penyelesaian sengketa "administrasi Pemerintahan" di Indonesia yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan PTUN tidak mempunyai daya paksa. UU PTUN tidak mengatur mengenai masalah daya paksa putusan PTUN, sehingga dalam pelaksanaan Putusan TUN benar-benar tergantung pada itikad baik pejabat TUN dan lembaga negara tersebut dalam mentaati hukum. Keadaan tersebut cukup memprihatinkan, karena prinsip akan adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yuridis dalam pemerintahan menjadi bias dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia. Apalagi jika KTUN dibuat atas koordinasi antar instansi dan institusi, contohnya; seperti penggusuran Rumah Liar dan Kampung Tua yang tidak kunjung disertifikasi di Batam, penggelembungan dana pembangunan Gedung DPRD Kota Batam, misalnya adalah suatu contoh kasus dimana gugatan diajukan oleh Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI) cabang Batam terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor 02/KPTS/DPRD/IX/2001 tentang Persetujuan Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam sebagai Proyek Tahun Jamka (multilayers).

Seharusnya salah satu fungsi PTUN adalah sebagai kontrol atas sengketa yang bersumber dari benturan kepentingan antar pemerintah dan masyarakat. Namun yang seringkali terjadi, masyarakat justru takut untuk mengajukan perkaranya ke PTUN, mengingat yang harus mereka hadapi adalah pejabat dalam arti kata penguasa. Sehingga seringkali upaya melalui PTUN yang dianggap nota bene adalah perangkat dari penguasa itu sendiri. Dan faktanya adalah yang demikian terjadi sekalipun kasuistis dan tidak dapat dijadikan preseden dari sudut pandang logika hukum, namun hal ini memang terjadi, yaitu keputusan PTUN yang diabaikan pelaksanaannya oleh pejabat-pejabat sehingga secara tidak langsung menimbulkan ketidakpercayaan yang serius dan berdampak terhadap efektifitas PTUN dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 dengan tema "Inovasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menuju Indonesia Emas 2045"

Peran fungsi pengawasan yustisial oleh PTUN diharapkan dapat mampu secara efektif dilaksanakan dengan menekankan pada mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi putusan. Berhasil tidaknya suatu penegakkan hukum secara praktis tergantung pada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (pasti). Oleh karena itu pula yang menjadi ukuran hukum itu "benar-benar ada" dapat dinilai dari dapat dilaksanakannya (eksekusi) setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu.

Dari uraian diatas, jelas terkesan bahwa PTUN adalah peradilan "macan ompong" yang sering kali dalam hal pelaksanaan putusan (eksekusi) tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN, karena eksekusi PTUN tidak sama eksekusi pada peradilan pidana maupun perdata. Eksekusi dalam TUN hanya mengedepankan "itikad baik" dari Pejabat TUN, sehingga kurang memaksa Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim PTUN. Disinilah penulis ingin mengkritisi permasalahan eksekusi putusan TUN yang penulis nilai masih sangat lemah baik pelaksanaannya maupun pengawasannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap Penelitian yang dilakukan guna menunjang penelitian normatif tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan kajian-kajian yang mendalam berkaitan dengan rumusan penelitian dari studi kepustakaan (*library research*) dan juga berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Maka penelitian ini berjenis penelitian hokum normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsekuensi Hukum Bagi Pejabat TUN Yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Yang Berisi Beban/kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Oleh Pejabat TUN. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, ini bermakna bahwapemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya haruslah berdasar pada hukum. Seperti tercantum dalam konstitusi kita bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali pejabat haruslah patuh kepada hukum serta menjunjung tinggi norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Masalah kepatuhan pada hukum dalam arti patuh terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh siapa saja, baik Pejabat Tata Usaha Negara maupun rakyat biasa merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur dan barometer bagidilaksanakannya atau dihormatinya asas supermasi hukum dalam negara hukum, dan setiap orang seharusnya merasa dirinya terikat dan serius dengan asas tersebut. Sebab pada akhirnya kewibawaan suatu Pengadilan Tata Usaha Negara terletak pada para Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri untuk secara sukarela dan sadar mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dalam kematangan yang demikian itulah pengawasan dari segi hukum (judicial control) dapat terlaksana dengan efektif, dan dengan demikian pula dapat menjamin kepastian hukum dari segi perlindungan hukum bagi rakyat dikaitkan dengan hakikat dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa, Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan Pencabutan Keputusan tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Membayar ganti rugi dan memberikan rehabilitas. Mengenai kepatuhan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi pejabat TUN tersebut untuk melaksanakan putusan PTUN yang berisi beban/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat TUN. Seperti yang tertulis pada pasal-pasal di bawah ini. Berdasarkan pasal 116 UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak

dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.

Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Pasal 117, Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila tergugat tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 1 dan penggugat. Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.

Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud. Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib ditaati kedua belah pihak. Pasal 120, salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat TUN yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 121, dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat TUN yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari

setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Seiring perkembangan ketatanegaraan maka UU No 5 tahun 1986 mengalami perubahan pada beberapa pasal pada UU No. 9 tahun 2004, diantaranya perubahan pada bunyi pasal 116.

Keberadaan Peradilan TUN adalah suatu bentuk sistem hukum yang diciptakan untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sesungguhnya eksistensi peradilan TUN ditinjau dari filosofis dan tujuannya sangat amat baik. Akan tetapi masih rendahnya kesadaran para pejabat TUN dalam melaksanakan putusan menimbulkan kesan peradilan TUN terkesan banci karena berani untuk melakukan upaya paksa agar pejabat tersebut melaksanakan putusan tersebut. Seharusnya kesadaran itu harus timbul demi menegakkan good government. Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN.

Upaya Perkuat Eksekusi Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini ibarat ayam petarung tak bertaji. Lembaga terhormat itu tak berwibawa di mata Pejabat Tata Usaha Negara semata-mata karena tidak memiliki kekuatan paksa. Artinya, eksekusi putusan PTUN bergantung pada kesadaran hukum pejabat TUN sendiri. Salah satu bukti kongkret tak bergiginya PTUN adalah ketidakberdayaannya melakukan eksekusi atas putusan Alzier Dianis Thabranie menjadi gubernur Lampung. Alzier yang dinyatakan menang secara hukum oleh PTUN dan dikuatkan putusan kasasi Mahkamah Agung tak berdaya ketika dipecundangi pemerintah pusat dengan keputusan politik. Kisah nyata itu berawal dari gugatan Alzier kepada Menteri Dalam Negeri (*ketika itu*) Hari Sabarno ke PTUN karena menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 161.27598/2003 tanggal 1 Desember 2003.

Dengan SK tersebut, Mendagri membatalkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2003-2008 yang dimenangkan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus. Secara sepihak, melalui SK Mendagri No.121.27/1.989/SJ tertanggal 1 Desember 2003, pasangan Sjachroedin Z.P.- Syamsurya Ryacudu ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung. Pada 13 Mei 2004, PTUN Jakarta menyatakan dua SK. Mendagri tersebut tidak sah serta memerintahkan Mendagri untuk mencabut. Putusan itu ditolak pemerintah, yang lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyatakan SK. Mendagri melawan hukum sehingga PTUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Pemerintah akhirnya membawa masalah itu ke peradilan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan MA pada akhirnya tetap memenangkan gugatan Alzier. Dengan demikian, Alzier secara de jure berhak menjadi gubernur Lampung. Namun, putusan hukum tersebut ternyata tak dilaksanakan Presiden Megawati Soekarnoputri selaku atasan Mendagri, sekaligus pucuk pimpinan pejabat administrasi negara. Pemerintah pusat bersikukuh melakukan penyelesaian politik dengan melanjutkan masa jabatan Sjachroeddin Z.P. yang telah telanjur dilantik sebagai gubernur Lampung. Perkara tersebut merupakan contoh kongkret kesulitan PTUN melakukan eksekusi atas putusannya sendiri. "Ini akibat arogansi pejabat. Banyak pejabat negara yang tidak memedulikan putusan peradilan TUN. Mereka tidak mau menjalankan putusan yang sudah diputus," tegas mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. (Internet <http://www.ditjenmiltun.com> 01/02/2009 09:10:10.) Dengan penegoran sistem hirarki seperti diatur dalam UU No. 5 tahun 1996 terbukti tidak efektif dalam pelaksanaan putusan (*eksekusi*) PTUN.

Berbicara mengenai putusan TUN realisasinya adalah penggugat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena Hakim dianggap tahu hukumnya, tetapi mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara apriori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Peraturan hukum yang dapat diterapkan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum Hakim menjatuhkan suatu putusan, maka

Hakim melakukan suatu penelitian dalam rangka menemukan hukum (*judge made law / rechivinding*). Apabila hal tersebut telah dilakukan maka akan menghasilkan putusan yang objektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur apa pun kecuali sikap objektivitas dan rasa keadilan itu semata.

Meskipun demikian, Hakim bukanlah malaikat yang bebas dari berbagai kekhilafan atau bahkan justru kesalahan, sehingga putusan tersebut belum memuaskan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang belum merasa puas terhadap putusan Hakim itulah yang mendasari perlunya peradilan yang berjenjang dan tersedianya upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. (Zairin Harahap, op cit. hal. 141-142)

Dari ilustrasi di atas kita simpulkan bahwa Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. (Soedikno Mertokoessgemo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan Pertama, Edisi Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 172) Mengenai putusan, kita mengenal di dalam literatur Belanda istilah *vonnis* dan ; yang dimaksud *vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehinggamasih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. Berkaitan dengan hukum acara PTUN, putusan yang telah memperoleh hukum tetap adalah : Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding. Putusan pengadilan tinggi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) yang tidak dimintakan kasasi, e. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Berbicara mengenai putusan maka putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berpekar sudah tetap dan pasti. Hubungan hukum tersebut mesti ditaatid dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yaitu; dapat dilakukan atau dijalankan secara "sukarela" oleh pihak tergugat; dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan jalan bantuan "kekuatan hukum".

Sehubungan dengan eksekusi maka putusan yang bersifat "kondemnator" (*condemnatoir*) saja yang bisa dijalankan eksekusi. Yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". (Yahya Hararap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia, Jakarta, 1988, hal.5-6.) Tidak semua orang yang dikenai putusan pengadilan akan mau melaksanakannya dengan sukarela, sehingga kadang-kadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini akan dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewa dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. (Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, CV. Rajawali, Jakarta, 1986. hal.24.)

Campur tangan Presiden dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara memang diperlukan, mengingat pelaksanaannya tidaklah semudah pelaksanaan putusan Peradilan Pidana ataupun Peradilan Perdata. Hal ini disebabkan karena yang menjadi tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selain hal tersebut, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi di lingkup Tata Usaha Negara adalah sebagai yaitu tidak mungkin meletakkan sita eksekusi pada benda-benda publik. Memperoleh kuasa untuk melaksanakan sendiri atas beban pemerintah (tereksekusi) merupakan hal yang bertentangan dengan asas legalitas. Tidak mungkin melakukan sarana paksaan atas orang-orang yang sedang

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 dengan tema "Inovasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menuju Indonesia Emas 2045"

memangku jabatan. Pemerintah selalu dianggap dapat dan mampu membayar (*solvable*) (Marshaal NG, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2000, hal. 145).

## KESIMPULAN

PTUN hanya mengadili gugatan atas keputusan tata usaha negara yang telah menempuh upaya administratif dan ombudsman (Pasal 39) Pejabat pemerintahan bertanggungjawab dan terikat pada keputusan yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan selama dan setelah masa jabatannya (Pasal 42) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN yang in kracht dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan atau sanksi administrasi (Pasal 43) Upaya paksa dilakukan juru sita atas perintah ketua pengadilan (pasal 43) Pembayaran uang paksa dibebankan pada pejabat pemerintahan yang bersangkutan: Perbuatan melanggar hukum administrasi yang sudah didaftarkan tapi belum selesai diperiksa oleh pengadilan umum dapat dialihkan dan diselesaikan PTUN (Pasal 44) Perbuatan melanggar hukum administrasi pemerintahan yang sudah diperiksa tetap diselesaikan dan diputus pengadilan umum (Pasal 44). Merujuk kepada beberapa pendapat dan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk memasukkan upaya paksa seperti yang terdapat dalam lingkup perdata dan pidana sebagai *ultimum remedium* dalam merealisasikan eksekusi dari putusan PTUN tersebut agar keadilan dapat tercapai dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat terwujud jika terjadi benturan terhadap badan atau pejabat TUN. Konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pihak tergugat khususnya Pejabat TUN apabila putusan PTUN tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan upaya paksa berupa pemberian ganti rugi (*dwangsom*) dan rehabilitasi kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN tersebut.

Bahwa digunakannya tindakan pemaksaan untuk melaksanakan keputusan TUN oleh pejabat TUN yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan keputusan TUN sangat mungkin terjadi, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hal ini berarti (upaya paksaan). Kerangka hukumnya sudah ada, namun hal ini harus dilengkapi dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemaksaan fisik, misalnya dalam perkara perdata dan pidana, sebagai upaya terakhir terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan keputusan TUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). waktu tertentu dan bertahap.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Selama menempuh pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Magister Hukum Universitas Wiraraja banyak ilmu, dan pengalaman baru yang saya dapat. Terutama dalam menulis karya ilmiah. Saya banyak berterimakasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana pada Program Studi Magister Hukum Universitas Wiraraja. Telah memacu dan memicu saya bersama teman sejawat yang lain untuk lebih bersemangat dalam melakukan segala bentuk tuntutan selama menjadi mahasiswa. Akhir kata, tak banyak yang bias saya berikan hanya tulisan ini saya persembahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Literatur Abu Daud Busroh dan Abu bakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, dasar-dasar ilmu hukum normative. Nusamedia dan Nuansa Bandung, 2006.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang- Undang Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan Jakarta, 1993.
- Joeniarso, Negara Hukum. Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1968.

- Marshaal NG, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2000.
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005. Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi katapengantar oleh Trevor J. Saunders.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah studitentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. refika Aditama, Bandung, 1998.
- Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1965.
- Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, CV. Rajawali, Jakarta, 1986. Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Soedikno Mertokoesoemo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan Pertama, Edisi Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtar, Jakarta, 1962. Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Yahya Hararap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia, Jakarta, 1988.